

## Analisis Pasal Fitnah dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Moral Pancasila

Muhammad Mukhlisin<sup>1</sup>, Karisma Amanda<sup>2</sup>, Anflorystareva C<sup>3</sup>, Rizky Chandra W<sup>4</sup>

<sup>1</sup>muhammad.mukhlisin.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

This research aims to analyze the defamation articles in the national Criminal Code (KUHP) from the perspective of Pancasila moral values. Slander is an act that can damage a person's reputation through the dissemination of false information. In the Criminal Code, the criminal act of slander is regulated in several articles which aim to protect the honor and good name of individuals. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach to explore how the articles on slander are in accordance with the values of Pancasila, which include Belief in One Almighty God, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Deliberation/Representation, and Social Justice for All Indonesian People. The results of the analysis show that the application of the defamation article in the Criminal Code reflects several Pancasila moral values, especially the values of humanity and justice. These articles are designed to protect individual honor and prevent the spread of detrimental information without a proper basis. However, there are challenges in implementing these articles, especially related to freedom of opinion and the right to convey information. In conclusion, although the defamation articles in the Criminal Code have attempted to be in harmony with the moral values of Pancasila, a careful balance is needed between the protection of individual honor and freedom of expression. This research recommends a more comprehensive revision of regulations as well as public education about communication ethics as an effort to reduce cases of slander in society..

**Keywords:** Slander, Criminal Code, Pancasila, moral values, legal protection, freedom of expression

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasal fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dari sudut pandang nilai-nilai moral Pancasila. Fitnah merupakan perbuatan yang dapat merusak reputasi seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam KUHP, tindak pidana fitnah diatur dalam beberapa pasal yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana pasal-pasal tentang fitnah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan pasal fitnah dalam KUHP mencerminkan beberapa nilai moral Pancasila, terutama nilai kemanusiaan dan keadilan. Pasal-pasal ini dirancang untuk menjaga kehormatan individu dan mencegah penyebaran informasi yang merugikan tanpa dasar yang benar. Namun, ada tantangan dalam penerapan pasal-pasal ini, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat dan hak untuk menyampaikan informasi.

Kesimpulannya, meskipun pasal fitnah dalam KUHP telah berupaya untuk selaras dengan nilai-nilai moral Pancasila, diperlukan penyeimbangan yang hati-hati antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi yang lebih komprehensif serta edukasi publik tentang etika berkomunikasi sebagai upaya untuk mengurangi kasus fitnah di masyarakat..

**Kata kunci:** fitnah, KUHP, Pancasila, nilai moral, perlindungan hukum, kebebasan berekspresi

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kemajemukan tersebut dibungkus dalam wadah NKRI yang satu berdaulat dan adil. Untuk mencegah adanya pergolakan golongan yang disebabkan perbedaan kultur maka kemajemukan tersebut diikat oleh norma-norma hukum yang tegas dan mengikat. Keberagaman tersebut berpotensi untuk menimbulkan kepentingan yang beragam. Maka dari itu kepentingan tersebut tetap diatur oleh negara agar tidak lepas kendali. Norma-norma hukum memainkan perannya di sana, sebagai aturan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatn (Oktiawan, 2021).

Hukum tidak ditujukan membatasi manusia dalam berekspresi akan tetapi hukum sebagai tool of social engineering, sebagai penggerak dalam menciptakan konstuk sosial yang mengidealkan kesejahteraan (kurniawan n, 2015). Hukum positif yang berlaku hanyalah sebagai representasi dari nilai-nilai hukum. Karena hukum positif itu bersifat kaku, maka nilai-nilai yang tidak terbentuk menjadi norma tetap lah harus diperhatikan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Gadug Kurniawan menguraikan pandangan Mahfud Md mengenai hukum progresif yaitu hukum tidaklah semata-mata terletak pada bunyi pasal dalam undang-undang, akan tetapi lahir dari denyut kehidupan masyarakat. undang-undang sifatnya situasional akan tetapi keadilan bersifat kondisional. Kondisi dimana kasus itu timbul dalam dinamika kehidupan.

Fitnah merupakan cacat sosial yang menjadi anomali di kehidupan sehari-hari. berawal dari kebiasaan gosip dan ghibah hingga timbul fitnah. Fitnah merupakan perilaku tercela dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya, dan beragama. Timbul dari penyakit hati, diawali dengan kebencian, dan berbohong terhadap kejadian yang sebenarnya (Lase, 2022). Hal tersebut tak lain ditujukan untuk menjerumuskan manusia ke dalam keadaan yang diidealkan pelaku.

Kesalahpahaman akan terjadi dengan mudah bila tidak ada kontrol dari pihak berwenang dan diri sendiri (Rafiq, 2020). Pasal fitnah menjadi controlling terhadap gejala amukan kejahatan dalam berbahasa. Controlling tersebut bertujuan sebagai upaya pencegahan dan pidana. Pencegahan dilakukan secara psikologis yaitu menanamkan ke benak publik akan fitnah atau pencemarannya baik. Pidana ditujukan untuk memperoleh efek jera sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, makin dirasakan bahwa pidana tidaklah sebagai pembalasan akan tetapi mendidik terpidana (Damanik, 2024).

Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai controlling terhadap kasus fitnah, secara instrumental dan praksis. Maka nilai instrumental Pancasila membatasi ruang gerak publik terhadap potensi kriminalitas dengan aturan hukum. Nilai praksis mengambil peran dalam praktik keseharian dan memberikan pendidikan moral secara implisit kepada publik..

## METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan analisis Literatur (Literature Review) dan yaitu Mengkaji berbagai sumber akademis, buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang membahas fitnah di era digital serta nilai-nilai moral Pancasila. Tujuannya adalah untuk memahami konsep-konsep dasar dan menemukan hubungan antara keduanya.

Metode yuridis normatif yaitu mengkaji undang-undang dan doktrin-doktrin yang berkaitan melalui pendekatan analisis literatur. Pendekatan analisis literatur dimulai dari mengumpulkan data-data mengenai undang-undang, doktrin, dan artikel jurnal secara sistematis. Analisis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan

Metode tersebut dilakukan untuk menemukan benang merah bagaimana pasal fitnah memiliki implikasi dalam mencegah kasus fitnah. Tolak ukur keberhasilan dan keefektifan diukur melalui sudut pandang Pancasila

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis pasal 311 dan 434 ayat (1) KUHP 2023

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "fitnah" adalah istilah yang berarti "bohong" atau "tidak benar" yang disebarakan dengan tujuan menjelekkan orang lain. Fitnah terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain dengan tujuan untuk menganggap suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang lain itu adalah hal yang negatif, yang dapat berdampak negatif pada harga diri, reputasi, dan martabat orang tersebut.

Menurut Wirdjono prodjodikoro dalam tulisnya berpendapat bahwa pasal 311 ayat 1 KUHP tentang penghinaan, di mana peraturan tersebut mengatur berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan nama baik atau kehormatan seseorang diatur dalam buku II KUHP. "(Hayun, 2024).

Pasal 311, "semua orang yang melakukan kejahatan menista secara lisan atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika dapat dibuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya tapi diketahuinya tidak benar,dapat dihukum karena salah memfitnah di hukum penjara empat tahun."

Pasal ini mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah atau menyebarkan berita yang tidak benar kebenarannya.Bisa dikatakan memfitnah jika ada seseorang yang dengan sengaja meyebarkan berita atau menuduh seseorang dengan dugaan palsu dan belum tentu dilakukan oleh orang tersebut

Menurut Tim Penerjemah BPHN sebagaimana dikutip oleh Hayun, Pasal 31 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa seseorang diancam penjara jika melakukan tindak pidana pencemaran nama, baik secara verbal maupun tulisan. diancam dengan pidana penjara 4 tahun jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan itu benar dan hal itu bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Dikatakan melakukan tindak pidana fitnah karena:

1. Seseorang merendahkan orang lain secara verbal atau secara tulisan
2. Jika orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhan atau yang dituduhkan salah.

Untuk membuktikan bahwa orang tersebut melakukan fitnah atau tidak maka hakim jaksa penuntut umum harus membuktikan dengan melihat unsur-unsur pada pasal 311 ayat (1) yang berbunyi:

Jika pelaku melakukan kejahatan pencemaran tertulis atau verbal(lisan), pasal 311 ayat (1) KUHP mengatur semua jenis kejahatan pencemaran atau fitnah, baik secara lisan maupun tertulis. Oleh karena itu, jaksa harus dapat membuktikan secara eksplisit atau jelas bahwa kejahatan pencemaran tertulis yang disebutkan dalam pasal 310 ayat (1) atau pencemaran tertulis (menista dengan tulisan) yang disebutkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.Salah satu jenis pelanggaran ini adalah jika seseorang dengan niat merusak nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu yang tidak benar dan diketahui oleh masyarakat umum untuk mencemari kehormatan atau nama baik seseorang (Auli, 2024).

- a. Penyusunan dakwaan adalah syarat untuk memberi izin pembuktian dalam kasus tuduhan yang dapat dibuktikan benar. Perlu diingat bahwa perubahan dakwaan dalam hukum pidana (KUHP Pasal 144) hanya boleh dilakukan sebelum pelaksanaan sidang , jadi dakwaan harus mencakup penjelasan menyeluruh tentang tuduhan, termasuk apakah pelaku dianggap sebagai pelaku fitnah menurut Pasal 311 ayat 1 KUHP. Terdakwa yang sudah dituntut oleh jaksa melalui majelis hakim memiliki hak untuk melakukan pembelaan selama tahap persidangan. Namun, pembelaan ini harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur persidangan.

- b. Pelaku tidak membuktikannya. Dalam kasus ini, Terdakwa diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan bahwa tuduhan tidak benar dalam persidangan. Namun, terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan untuk mendukung hal itu.
- c. Tuduhan itu dilakukan dengan sengaja dan bertentangan dengan pengetahuan si pelaku. Hal ini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu: pertama, pelaku melakukan proses penyelidikan atau pengumpulan informasi sebelum menuduh dan setelah itu diketahui bahwa hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar; selanjutnya adalah pelaku tidak mengetahui kebenaran dari tuduhan tersebut dan hanya mengarang-ngarangnya. Namun, tidak semua tindak pidana kasus fitnah memungkinkan pelaku untuk membuktikan bahwa tuduhannya benar. Hanya tindak pidana kasus fitnah atau pencemaran nama baik dengan alasan tertentu yang dibenarkan pembuktiannya. Untuk ancaman hukuman mengenai pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP lama ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan Pasal 434 KUHP baru memberikan pilihan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV (Rp 200.000.000).

### **Analisis pasal 312 dan pasal 434 ayat (2) KUHP 2023.**

Pasal 312 KUHP lama atau pasal 434 ayat (2) KUHP 2023 menyatakan pembuktian kebenaran hanya dapat dilakukan oleh hakim untuk memeriksa keterangan terdakwa atas niat dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu a) untuk kepentingan umum atau untuk membela diri dan atau b) pejabat yang dituduh dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Bahasa Belanda, dikenal istilah *Bewijs* (pembuktian) yang memiliki arti suatu perbuatan yang dapat menimbulkan keyakinan hakim terhadap kebenaran peristiwa suatu tindak pidana. Menurut kamus hukum, *bewijs* ialah segala sesuatu yang memaparkan fakta-fakta tertentu berupa kebenaran ataupun ketidakbenaran sebagai alat pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara di dalam pengadilan (Hamzah: 1986), Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan kebenaran ke khalayak umum atau publik tentang suatu keadaan yang dipersilahkan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara perselisihan atau inti permasalahan dengan peristiwa yang sebenarnya (Hartono: 2010). Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Alat bukti yang dapat digunakan secara sah dalam pengadilan yaitu:

- a. Alat bukti yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Menurut pasal 183 KUHP, sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) dimana terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman pidana sebelum hakim mendapatkan keyakinan pembuktian dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam hal ini terdapat dua unsur yang menjadi faktor pertimbangan dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah yaitu:

- a. Alat bukti yang sah menurut undang-undang
- b. Keyakinan hakim

Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil. Sebagaimana alat bukti yang dimaksud ialah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencakup keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Kekuatan dari alat bukti tersebut tidak dapat ditentukan karena setiap kasus hukum memiliki kompleksitas yang mempengaruhi alat bukti yang disajikan termasuk keabsahan, kemungkinan manipulasi, keberadaan saksi yang dapat dipercaya dan keakuratan informasi yang disajikan. Sedangkan, penilaian pembuktian didasarkan pada interpretasi hakim terhadap alat bukti yang disajikan dalam persidangan.

Terkait identitas orang yang dicemarkan nama baiknya, menurut pasal 310 sampai 321 KUHP haruslah identitas perseorangan yang dapat dibuktikan melalui foto/gambar, nama pengguna, riwayat hidup dan jenis informasi pribadi lainnya. Jika seseorang yang dihina menggunakan identitas yang bukan sebenarnya, maka harus dibuktikan bahwa identitas tersebut merujuk pada korban dan identitas tersebut telah diketahui oleh masyarakat sebagai identitas dari korban. Karena isi delik dari pasal fitnah yakni pencemaran nama baik yang ditujukan untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk menyerang harkat dan martabat seseorang. Kalimat atau tulisan atau video yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah dapat didasarkan pada unsur-unsur negatif yang dapat merusak reputasi dan citra baik orang tersebut.

### **Analisis pasal 313 dan pasal 434 ayat (3) KUHP 2023**

Pasal 313 atau Pasal 434 ayat (3) KUHP 2023 mengatur bahwa alat bukti yang tercantum dalam Pasal 312 atau Pasal 434 ayat (3) KUHP 2023 tidak mempunyai kewenangan, jika perbuatan yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas dasar tanggal dasar pengaduan dan pengaduan tidak diajukan. Dalam dunia kriminal, Kejaksaan berfungsi seperti *Dominus Litis*. *Dominus litis* berasal dari bahasa latin *Dominus* yang berarti pemilik dan *Litis* yang berarti usaha atau percobaan. Menurut asas *dominus litis*, hak untuk memulai perkara menjadi kekuasaan mutlak penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan. Oleh karena itu, Hakim tidak dapat mempertimbangkan dan memutus perkara tanpa adanya surat dakwaan atau permintaan dari Jaksa; kecuali acara pemeriksaan cepat yang meliputi kejahatan ringan dan pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, menurut pasal 313 atau pasal 434 (3) KUHP 2023, adanya surat dakwaan atau rekomendasi jaksa merupakan syarat bagi hakim untuk mengambil keputusan atas perkara tersebut.

Dakwaan Perkara penuntutan dilakukan dengan cara surat dakwaan dalam perkara-perkara yang termasuk dalam prosedur penggeledahan biasa dan dilakukan dengan memberitahukan secara lisan kepada terdakwa, dari catatannya, tentang perbuatan pelaku yang didakwakan dalam perkara berdasarkan prosedur penemuan ringkasan. (Pasal 203 ayat (3) huruf a KUHP). Pada saat yang sama, untuk pemeriksaan cepat, penyidik "di bawah kekuasaan Kejaksaan" membawa terdakwa ke pengadilan. Sebagaimana diketahui, hukum acara pidana umum di Indonesia pada dasarnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHP; sering disingkat KUHP. KUHP membedakan tiga jenis acara pemeriksaan, yaitu:

1. Peristiwa inspeksi umum
2. Acara tes singkat
3. Acara pemeriksaan cepat, antara lain:
  - a. Tata cara peninjauan kembali tindak pidana ringan (pasal 205 s/d 210 KUHP).
  - b. Tata cara peninjauan kasus pelanggaran lalu lintas (pasal 211 s/d 216).

Perkara pidana pencemaran nama baik bukanlah (pada akhirnya) perkara pembuktian dan penerapan hukum yang mudah dan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, perkara pidana pencemaran nama baik dianggap berdasarkan acara pemeriksaan biasa dan oleh karena itu diperlukan surat dakwaan.

### **Analisis pasal 314 dan pasal 435 KUHP 2023**

Pasal 314 dan pasal 435 KUHP 2023 berisi tentang kedudukan hukum orang yang dituduh berdasarkan hasil pembuktian menurut pasal 312 dan pasal 434 KUHP 2023.

1. Pasal 435 ayat (1) menyatakan "Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, tidak dapat dipidana karena fitnah." Maksud dari ayat ini adalah apabila terdakwa melakukan tuduhan kepada seseorang yang secara hukum tetap telah dinyatakan bersalah dan sudah diadili menurut ketentuan hukum,

maka hal tersebut tidak dapat dikenakan pidana fitnah. Karena hal yang dituduhkan adalah benar. contohnya, terdakwa memberikan tuduhan kepada seorang koruptor yang sudah ditetapkan bersalah dan sudah diadili secara hukum.

2. Pasal 435 ayat (2) menyatakan “Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.” Apabila seseorang yang dituduhkan tidak terbukti bersalah menurut hukum maka terdakwa dipidana fitnah.
3. Menurut pasal 435 ayat (3) “Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.” Memberikan tuduhan kepada seseorang yang sebelumnya telah mendapatkan tuntutan atau kasus yang dituduhkan, tuduhan fitnah itu ditunda sementara sampai hasil pengadilan dikeluarkan. Setelah hasil pengadilan keluar, maka dapat dilihat apakah tuduhan terdakwa itu terbukti benar atau salah, jika terbukti salah maka sesuai pasal 435 ayat (2) terdakwa dipidana fitnah.

### **Analisis pasal 434 KUHP ditinjau dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Moral Pancasila**

Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berkaitan dengan perbuatan fitnah. Pasal ini menjelaskan sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja memfitnah orang lain.

#### **Analisis Pasal 434 dari Sudut Pancasila**

Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa fitnah bertentangan dengan ajaran agama manapun yang mengajarkan kejujuran, kebaikan, dan larangan untuk menyakiti orang lain melalui kebohongan. Sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Memfitnah seseorang melanggar prinsip kemanusiaan karena menyebabkan penderitaan psikologis dan sosial pada orang yang difitnah. Pasal 434 bertujuan melindungi hak asasi manusia agar diperlakukan secara adil dan beradab. Pasal 434 KUHP melindungi hak setiap warga negara untuk merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Fitnah dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara anggota masyarakat, sehingga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sila Ketiga yaitu persatuan Indonesia. Fitnah dapat memecah belah persatuan dengan menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Pasal ini bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan persatuan bangsa. Sila Keempat yaitu kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Penegakan hukum terhadap fitnah mencerminkan upaya mewujudkan keadilan melalui proses hukum yang bijaksana dan adil, sesuai dengan prinsip musyawarah dan perwakilan. Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penerapan sanksi bagi pelaku fitnah bertujuan memberikan keadilan bagi korban fitnah dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil di depan hukum.

#### **Pengaplikasian dan Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila**

Pasal 434 dijalankan melalui proses peradilan pidana, di mana seseorang yang diduga melakukan fitnah dapat dilaporkan, diselidiki, dan jika terbukti bersalah, dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum. Proses ini melibatkan pihak berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk memastikan keadilan ditegakkan. Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Pancasila. Dalam prakteknya, penerapan Pasal 434 harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa diskriminasi. Ada mekanisme hukum yang mengakomodasi hak-hak korban dan terdakwa, memastikan keduanya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

#### **Pencegahan dari Sudut Pancasila**

Sila Pertama pendidikan moral dan agama yang menekankan pentingnya kejujuran dan larangan fitnah. Sila Kedua meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling menghormati dan

menghargai hak-hak asasi manusia. Sila Ketiga menggalakkan program-program yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti kegiatan sosial dan budaya yang memupuk kebersamaan. Sila Keempat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penegakan hukum fitnah, termasuk pemberian edukasi mengenai konsekuensi hukum fitnah. Sila Kelima memastikan semua lapisan masyarakat memahami hukum tentang fitnah dan konsekuensinya, serta memberikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua warga negara. Dengan pendekatan yang komprehensif dari sudut pandang Pancasila, pencegahan dan penanganan fitnah dapat dilakukan secara efektif, mendukung terciptanya masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis.

#### **Reaktualisasi Nilai – Nilai Moral Pancasila sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Kasus Fitnah**

- a. Pendidikan: Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan informal, terutama terkait dengan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Media Massa: Mendorong media massa untuk menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan tidak provokatif.
- c. Keterlibatan Masyarakat: Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya fitnah dan mendorong mereka untuk melaporkan setiap upaya penyebaran fitnah.
- d. Sanksi Hukum: Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku fitnah, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pasal Fitnah dalam KUHP masih memerlukan peninjauan lebih lanjut dari sudut pandang nilai-nilai moral Pancasila. Meskipun tujuannya untuk melindungi individu dari penyebaran informasi palsu yang merugikan, implementasi pasal fitnah dalam praktik hukum seringkali menimbulkan kontroversi terkait dengan kebebasan berpendapat dan hak-hak

Fitnah sebagai cacat kultural haruslah mendapat perhatian khusus oleh penegak hukum. Tak hanya terpaku kepada peraturan dan undang-undang, akan tetapi ada upaya pencegahan secara moralitas. Upaya tersebut adalah usaha untuk menanamkan kepada benak publik akan buruknya fitnah. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan perkuat SDM dan memunculkan kembali pembahasan-pembahasan mengenai serapan dari sila-sila pancasila yang telah berkurang secara kualitas dan kuantitas.

Dalam konteks nilai-nilai moral Pancasila, Pasal Fitnah perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penggunaannya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan menghormati martabat manusia yang menjadi landasan Pancasila. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa Pasal Fitnah tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan menyuarakan pendapat yang sah. Selain itu, perlu ditingkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai moral Pancasila di kalangan penegak hukum dan masyarakat secara luas, sehingga implementasi Pasal Fitnah dapat lebih mengakomodasi prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat lebih kokoh dalam menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Hamzah, Andi (1986), Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sitompul, Josua (2012), *Cyberspace, Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.136

Hartono (2010), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

### Artikel dari Jurnal:

Aulia, Dwi P. (2018). *Memerangi Berita Bohong di Media Sosial (Studi Terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)*. BS thesis. Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang diambil dari website jurnal: <https://repository.uinikt.ac.id/dspace/handle/123456789/41108>

Damanik, S. F., & Sadat, A. (2024). *Pencegahan Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam Di Kota Medan*. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(2), 22-42. Diambil dari websitr: <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/182>

Duwila. (2023). *Penyuluhan Kesantunan Berbahasa di SMA Agape Halmahera Barat*. *Journal of Community Empowerment (Comment)*. Diambil dari website: <http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/journalcomment/article/view/296>

Hayun. (2024). *Analisis Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 31 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo*. SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue I, January 2024; 153-170. Diambil dari website: <https://core.ac.uk/download/pdf/599232478.pdf>

Lase, Famahato, Halawa N. (2022). *Mendidik Peserta Didik Dengan Nilai Nilai Karakter Cerdas Jujur*. *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1.1 190-206. Yang diambil dari website jurnal: <https://www.educativo.marospub.com/index.php/journal/article/view/28/69>

Oktiawan, C. (2021). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 168-188. Diambil dari website: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/3938/2750>

Rafiq, A. (2020). *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18-29. Yang diambil dari jurnal website: <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/GlobalKomunika/article/view/1704>.

### Dokumen Resmi:

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

### Internet:

hukumonline.com, *Penerapan Asas Dominus Litis dalam UU KPK*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asasdominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064> , diakses pada 28 Mei 2024

kejaksaan.go.id, *Implementasi Dominus Litis Penuntutan dalam Kewenangan Kejaksaan*, [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=3398&bc=](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=3398&bc=) diakses pada 28 Mei 2024.

Auli R. C. (2024). *Bunyi Pasal 311 KUHP tentang Fitnah*. Diambil dari website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-311-kuhp-tentang-fitnah-lt65c346ba1d1a0/>